



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/ 75 /B.III/HK/2011

TENTANG

BADAN PENGELOLA KAWASAN KOTABARU

GUBERNUR LAMPUNG,


- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka lebih mengoptimalkan percepatan pelaksanaan pengelolaan dan pembangunan Kotabaru sebagai kawasan Pemerintahan Provinsi Lampung dan pengembangan usaha perlu penanganan secara khusus dari segala aspek bidang pembangunan;
 - b. bahwa sehubungan dengan butir a di atas dan agar dalam pelaksanaannya dapat berjalan dengan tertib, terkoordinasi, berdaya guna dan berhasil guna serta segera tercapai sesuai dengan perencanaan, perlu membentuk Badan Pengelola Kawasan Kotabaru yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
 - 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 - 3. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
 - 6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan pada Pemerintah Provinsi Lampung;
 - 7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;
 - 8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung;
 - 9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Lampung;
 - 10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 14 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Lembaga Lain sebagai Bagian dari Perangkat Daerah Provinsi Lampung;

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 75 /B.III/HK/2011
TANGGAL : 16- 2 - 2011

**SUSUNAN PERSONALIA
BADAN PENGELOLA KAWASAN KOTABARU**

- 1. PENASEHAT** : 1. GUBERNUR LAMPUNG
2. WAKIL GUBERNUR LAMPUNG
- 2. PENGARAH** : 1. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG
2. ASISTEN BIDANG PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG
- 3. K E T U A** : Ir. HANAN A ROZAK, MS.
- 4. WAKIL KETUA**
a. Bidang Umum : Hi. SYABIRIN HS. KOENANG, SH. MH.
b. Bidang Perencanaan dan Pembangunan : I r. RAJA SEBUAI, S.P
- 5. SEKRETARIS** : Drs. ALI SUBAIDI, MM
- 6. ANGGOTA** : 1. Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung;
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Lampung;
3. Kepala Dinas Pengairan dan Pemukiman Provinsi Lampung;
4. Kepala Dinas Bina Marga Provinsi Lampung;
5. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung;
6. Asisten Bidang Pemerintahan Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
7. Kepala Kepolisian Resort Kabupaten Lampung Selatan;
8. DANDIM 0421 Lampung Selatan;

GUBERNUR LAMPUNG,


SJACHROEDIN Z.P

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 75 /B.III/HK/2011
TANGGAL : 16 - 2 - 2011

**URAIAN TUGAS
BADAN PENGELOLA KAWASAN KOTABARU**

1. Pengarah

- a. Memberikan arahan dalam penyusunan/perumusan rencana dan kebijakan pengelolaan kawasan Kotabaru sebagai pusat pemerintahan Provinsi Lampung dan pengembangan kawasan;
- b. Melakukan fasilitasi dan pembinaan terhadap percepatan pengelolaan kawasan Kotabaru sebagai pusat pemerintahan Provinsi Lampung;
- c. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap perkembangan pengelolaan kawasan Kotabaru sebagai pusat pemerintahan Provinsi Lampung.

2. Ketua

- a. Memimpin, mengendalikan, melaksanakan pengelolaan, pemanfaatan dan memelihara kawasan Kotabaru dan sekitarnya.
- b. Memimpin pelaksanaan tugas harian pengelolaan, pemeliharaan dan pengembangan kawasan Kotabaru.
- c. Mengendalikan, mengawasi dan mengkoordinasikan penyelenggaraan kebijakan pengelolaan dan pengembangan kawasan Kotabaru.
- d. Mempersiapkan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas setiap bulan / triwulan.

3. Wakil Ketua Bidang Umum

- a. Melaksanakan perumusan peningkatan pola pemberdayaan masyarakat yang bersinergis;
- b. Memelihara kawasan Kotabaru sebagai aset daerah.
- c. Melakukan kerjasama dengan berbagai pihak Pemerintah dan Dunia Usaha dalam rangka pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan kawasan Kotabaru.
- d. Melaksanakan penanganan sarana dan prasarana serta pendukung di seluruh lokasi kawasan Kotabaru.
- e. Melaksanakan pembinaan dan bimbingan peningkatan usaha dan kesejahteraan masyarakat.
- f. Melaksanakan dan menyiapkan bahan perumusan pengawasan pengelolaan dan pengembangan kawasan.
- g. Melaksanakan dan menciptakan ketertiban dan keamanan masyarakat kawasan Kotabaru.

4. Wakil Ketua Bidang Perencanaan dan Pembangunan

- a. Melaksanakan koordinasi dan penyusunan rencana program dan anggaran pengelolaan dan pengembangan kawasan Kotabaru.
- b. Mengelola dan memanfaatkan kawasan Kotabaru sebagai pusat Pemerintahan Provinsi Lampung dan pengembangan dunia usaha.
- c. Menyusun rencana dan program kerja pengelolaan, pemeliharaan, pemanfaatan dan pengembangan kawasan Kotabaru
- d. Mengembangkan kawasan Kotabaru sesuai dengan tahapan pengembangannya (*Master Plan*).
- e. Menyusun perencanaan masterplan pengembangan kawasan Kotabaru sebagai tempat usaha dan pusat pemerintahan Provinsi Lampung.
- f. Melaksanakan penataan dan mendesain kawasan sesuai dengan peruntukan yang berwawasan lingkungan;
- g. Melaksanakan pembangunan fisik kawasan Kotabaru sesuai dengan tata ruang.


5. Sekretaris

- a. Melaksanakan urusan administrasi Pengelolaan dan Pengembangan Kawasan Kotabaru.
- b. Membantu Ketua yang berhubungan dengan administrasi pengelolaan dan pengembangan kawasan Kotabaru.
- c. Menghimpun data-data yang berkaitan dengan pengelolaan dan pengembangan kawasan Kotabaru.
- d. Melaksanakan dan menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan kerjasama antar pemerintah dan dunia usaha.
- e. Melaksanakan pengelolaan, administrasi dan pelaporan keuangan (perbendaharaan, verifikasi keuangan, akuntansi dan neraca keuangan).
- f. Menyiapkan dan fasilitasi penyelenggaraan rapat-rapat;
- g. Menyiapkan dan menyediakan bahan pelaksanaan koordinasi;
- h. Mencari potensi sumber keuangan dan pembiayaan yang sah untuk mendukung kegiatan operasional pengelolaan dan pengembangan kawasan Kotabaru.

6. Anggota

- a. Melaksanakan dan menyiapkan bahan penyusunan/perumusan rencana program dan kegiatan pengembangan dan pembangunan kawasan Kotabaru;
- b. Melaksanakan dan menyiapkan bahan, data dan dokumen berkaitan dengan pengembangan dan pembangunan kawasan Kotabaru;
- c. Melaksanakan dan menyiapkan bahan lainnya sesuai dengan tugas dan fungsinya.

GUBERNUR LAMPUNG,




SJACHROEDIN Z.P

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Membentuk Badan Pengelola Kawasan Kotabaru Sebagai pusat Pemerintahan Provinsi Lampung dan pengembangan dunia usaha dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Badan Pengelola Kawasan Kotabaru dan Kesekretariatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu dan Diktum Kedua mempunyai tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini
- KETIGA : Dalam kedudukannya, Badan Pengelola Kawasan Kotabaru merupakan unsur pelaksana Pemerintah Provinsi Lampung yang bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.
- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung, APBN serta sumber pembiayaan lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Ketua setelah mendapat persetujuan Gubernur Lampung.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 16-2-2011

GUBERNUR LAMPUNG,


SJACHROEDIN Z.P

TEMBUSAN : disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri RI, di Jakarta;
 2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
 3. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
 4. Kepala BAPPEDA Provinsi Lampung, di Bandar Lampung
 5. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung, di Bandar Lampung;
 6. Kepala Biro Hukum Setda Prov.Lampung di Bandar Lampung;
 7. Masing-masing Anggota yang bersangkutan.
-